

## **BAB V KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pemerintahan nagari di nagari Simawang dan temuan pada wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan maka dapat diambil beberapa kesimpulan.

Konsep Desa dibentuk adalah desa yang berada dibawah Kecamatan dalam hirarki pemerintahan. Desa adalah daerah otonom terbawah yang diberikan hak kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan memberikan istilah baru untuk menyebut kesatuan masyarakat hukum ini yaitu desapraja. Meski menggunakan sebutan baru, namun pemerintahan tetap mengakui bentuk kesatuan masyarakat hukum asli Indonesia dengan segala aturan (adat) yang berlaku.

Nagari Simawang merupakan Nagari yang terletak di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang terletak dipinggir danau singkarak. Menurut sejarah bahwa Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung dahulunya adalah satu kabupaten yaitu kabupaten Tanah Datar, yang mana disebut dalam kelarasan Adat Koto Piliang termasuk Langgam Nan Tujuh yaitu "*Simawang Bukik Kanduang Perdamaian Koto Piliang*", ada pun Nagari yang tergabung kepada Langgam Nan Tujuh yaitu, Tuan Gadang di Batipuh, Andamo di Saruaso, Kadi di Padang Gantiang, Sulit Air di Tanjung Balik Cumati Koto Piliang, Singkarak Saniang Baka camin taruih Koto Piliang, Silungkang Padang Sibusuk Gajah Tungga di Koto Piliang.

Secara politis pemerintahan nagari dipimpin oleh seorang wali nagari

maka pada masa pemerintahan desa, tiap-tiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam hal kekuasaan wali nagari sebagai kesatuan administratif menjadi hilang. Sebagai kompensasi dari hilangnya kekuasaan dan fungsi administratif dari wali nagari tersebut, pemerintah membentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bertugas memelihara kekayaan nagari seperti hutan, tanah, batang air, pasar dan lain sebagainya. Nagari merupakan pemerintahan tradisional terendah, Republik kecil yang otonom secara historis sebagai satu kesatuan hukum adat. Nagari mempunyai keistimewaan di Minangkabau yang yaitu kesatuan adat yang mana memiliki wilayah ulayat sendiri, mempunyai masyarakat sendiri, struktur pemerintahan adat, niniak mamak, dan kemenakan. Pemerintahan sudah ada dan berkembang sebelum Belanda menjajah di Indonesia.

Setelah sistem pemerintahan desa kembali ke pemerintahan nagari, maka kembali pemerintahan lama nagari Simawang. Nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari, sistem pemerintahan nagari memberikan dampak terhadap masyarakat. dampak tersebut kembalinya kebersamaan masyarakat yang sebelumnya di otak atik oleh pemerintahan desa. Contohnya dari sector pertanian dan perkebunan mendapatkan keuntungan, para petani mendapat banyak perhatian dari pemerintah dengan memberikan bantuan seperti bibit unggul, pupuk, dan pelatihan pertanian. Para petani di Nagari Simawang dapat meningkatkan hasil panen dari sebelumnya.

Lembaga Kerapatan Adat nagari atau KAN merupakan lembaga kerapatan ninik mamak yang telah diwarisi secara turun temurun sepanjang

adat yang berlaku di nagari masing-masing dan KAN adalah lembaga tertinggi berada di tingkat nagari dalam penyelenggaraan adat di nagari. KAN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi diantaranya:

- a. Kerapatan Adat Nagari berperan memberikan masukan dan nasehat kepada wali nagari, memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- b. Kerapatan Adat Nagari memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memberikan atau proses pencalonan wali nagari.
- c. Kerapatan Adat Nagari berwenang mengadili perkara-perkara adat ketika dari anak nagari yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di nagari.
- d. Kerapatan Adat Nagari berhak menentukan peraturan-peraturan dan anggaran pendapatan dinagari.

BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui musyawarah. BPRN berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Permusyawaratan Rakyat Nagari ( BPRN) sebagai mitra pemerintahan nagari Simawang memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menentukan pengangkatan dan pemberentian wali nagari.
2. Memutuskan peraturan-peraturan bersama wali nagari.
3. Menerima, mengumpulkan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.